

**Bank Vima**

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	:	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
Nama Produk	:	SUPPLY CHAIN FINANCING
Jenis Produk	:	Pembiayaan Modal Kerja Jangka Pendek berbasis transaksi.
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Suplly Chain Financing adalah layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan kepada pemasok, distributor, atau retailer untuk membiayai pembelian barang atau jasa.
Jenis Produk Suplly Chain	:	▪ Distributor Financing : a. Pinjaman modal kerja jangka pendek yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian produk dari strategic partner; b. Seluruh Pembelian Produk dari strategic partner harus dilakukan melalui pencairan fasilitas distributor financing di BPR Vima ▪ Supplier Financing : Pinjaman modal kerja berjangka pendek yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan piutang nasabah kepada strategic partner; ▪ Contract Financing : Pinjaman modal kerja berjangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan proyek dari bohir (pemilik Proyek).
FITUR UTAMA		
Limit / Plafon Kredit:	:	sesuai kebutuhan modal kerja nasabah dan ketentuan BMPK BPR Vima;
Jangka Waktu	:	12 bulan sejak akad kredit , dapat diperpanjang berdasarkan hasil review bank secara berkala dan mengacu pada siklus bisnis Nasabah;
Sifat Fasilitas	:	Revolving
Suku Bunga	:	Sesuai kebijakan BPR Vima . Suku Bunga dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya dari BPR Vima;
Metode Bunga	:	metode bunga efektif (effective rate) atau menurun, disesuaikan dengan jangka waktu pendek (tenor) pencairan faktur (invoice)
Agunan	:	Jaminan utama berupa Fixed Asset atau Cash Collateral; Jaminan tambahan berupa Inventory dan/atau piutang ;
BIAYA		
Biaya Pengajuan Pinjaman		
Biaya Provisi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Administrasi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Meterai	:	Sesuai jumlah dokumen yang wajib menggunakan meterai ;
Biaya Pengikatan Notaril	:	Besarnya biaya pengikatan notaril mengikuti kebijakan Notaris rekanan bank;
Biaya Insidentil	:	Sesuai ketentuan BPR Vima.
Biaya Asuransi Kerugian	:	Besarnya biaya premi asuransi kerugian (kebakaran) mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank;
Biaya pelunasan dipercepat	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Denda keterlambatan	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;



- *Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di BPR Vima atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan;*
- *Biaya premi asuransi wajib dibayarkan sebelum proses pencairan kredit;*

AGUNAN

Agunan Utama: Dokumen tagihan, *invoice*, atau *purchase order* (PO) dari perusahaan besar (*buyer* atau *principal*)

MANFAAT

- Memungkinkan nasabah Korporasi yang bertindak sebagai pembeli mendapatkan fleksibilitas dalam penetapan Terms of Payment (ToP) tanpa mengorbankan arus kas Supplier (Vendor) atau Buyer (Distributor);
- Meningkatkan likuiditas bagi Supplier (vendor) dan Buyer (distributor) dan mempercepat perputaran modal tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran standar;
- Bagi retailer meningkatkan kapasitas penjualan dan mendapatkan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang dan flexibel;
- Meningkatkan efisiensi rantai pasokan.

RISIKO

- Pengajuan pembiayaan dengan tenor yang tidak sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah dapat menyebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban pembiayaan.
- Risiko Reputasi : Penurunan kualitas debitur pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat mengakibatkan debitur sulit mendapat pinjaman di masa depan apabila gagal membayarkan pinjaman .
- Perubahan suku bunga kredit yang dapat terjadi berdasarkan pertimbangan regulasi dan ekonomi ;
- Denda dan Akumulasi Bunga: Keterlambatan pembayaran memicu denda harian serta tambahan bunga yang membuat total utang semakin membesar;

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Kriteria Debitur :

- Dapat diajukan oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok suatu perusahaan besar atau korporasi utama , Pemasok atau Supplier, Distributor, Retailer atau Pengecer, Mitra korporat atau Badan usaha berbentuk PT, CV, maupun UMKM resmi yang memiliki perjanjian kerja sama atau hubungan bisnis aktif dengan perusahaan utama.
- Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN Bank Indonesia dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris PPATK .
- Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai kebijakan yang berlaku di BPR Vima.

B. Dokumen Persyaratan :

No	Data Dokumen yang diserahkan (minimal)	Perorangan Karyawan Profesional	Badan Usaha
Data Identitas			
1	Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit	v	v
2	Fotocopy KTP Pemohon dan KTP pasangan jika sudah menikah / bukti legalitas profesi seperti ijin praktek dokter/notaris dll	v	-
3	Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai dan/atau Akta Kematian jika pasangan sudah meninggal	v	-



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

4	Fotocopy Akta Pisah Harta jika ada	v	-
5	Pas Foto terbaru	v	-
6	Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan beserta pegesahannya		v
7	Fotocopy KTP Pengurus Perusahaan		v
8	Fotocopy NPWP Pemohon dan NPWP Pengurus Badan Usaha	v	v
9	Fotocopy SIUP / TDP/ NIB yang masih berlaku		v
10	Persetujuan Pengajuan Kredit dari Pasangan (perorangan) /seluruh pemegang saham dan pengurus (Badan Usaha) .	v	v
Data Keuangan			
11	Slip Gaji + Mutasi rekening payroll 3 bulan terakhir (karyawan) , Mutasi Rekening Koran 6 terakhir dan SPT Tahunan (profesional).	v	-
12	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan mutasi rekening koran badan usaha;	-	v
Data Jaminan (Agunan)			
13	Fotocopy Sertifikat Property SHM , SHGB, IMB beserta KTP pemilik jaminan ;	v	v
14	Bukti Pembayaran PBB jaminan property	v	v

SIMULASI

Berikut ini contoh perhitungan kredit Suplly Chain Financing

Plafon	Rp.200.000.000.-
Suku Bunga	18 % Efektif
Rumus Perhitungan Bunga	
$\frac{\text{Sisa Pokok Pinjaman} \times \text{Suku Bunga per tahun} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360 \text{ hari}}$	

Perhitungan Pembayaran :

$$\frac{\text{Rp. 200.000.000,-} \times 18 \% \times 60}{360} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

Total yang harus dibayar pada saat jatuh tempo : Sisa Pokok Pinjaman + Bunga :

$$\text{Rp.200.000.000,-} + \text{Rp.6.000.000,-} = \text{RP.206.000.000,-}$$

Karena SCF berjangka pendek (biasanya 30 hingga 180 hari), bunga dihitung berdasarkan jumlah hari actual pembiayaan faktur tersebut aktif.

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Nomor Whatsapp BPR Vima : 0812-1222-6343 atau Email : info@bankvima.com
Jam 08.00 s/d jam 17.00 wibb

INFORMASI TAMBAHAN

- Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak;
- Setiap Debitur wajib memiliki rekening di BPR Vima ;
- Rekening Tabungan Debitur akan di lakukan pemblokiran sejumlah maksimal 4 x jumlah angsuran atau sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Vima;
- Setiap debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima;
- Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap reputasi bisnis dan kemampuan bayar calon debitur melalui supplier, buyer dan mitra bisnis lainnya;



- Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya.
- Perpanjangan fasilitas kredit dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank dengan mempertimbangkan kualitas kredit/debitur, serta posisi kredit dalam kondisi jatuh tempo atau nol ;
- Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Suku bunga, biaya, serta ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dokumen ini hanya sebagai indikasi. Informasi final akan disampaikan didalam Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya dari PT BPR Vima;
- Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit;
- Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh BPR Vima termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah Kredit yang telah disetujui oleh Bank yang disampaikan melalui surat permohonan pembatalan kepada PT BPR Vima. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat diajukan pada masa jeda yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit produk PT BPR VIMA.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan Regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
- Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal dan berhak bertanya kepada pegawai BPR Vima atas semua hal terkait RIPLAY ini ;
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan ini, maka Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

**BPR VIMA Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Merupakan
Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**